



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa didalam pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan dengan kolaborasi sinergis dan terencana berdasarkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah yang disusun secara sistematis, terpadu dan terencana.

6. Peraturan perundang-undangan di daerah adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penyelenggara pelayanan umum.
9. Lembaga lain adalah lembaga diluar SKPD yaitu Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum yang bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Prolegda dilaksanakan dalam kerangka penyusunan Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Perda mengandung asas :
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana yang diatur pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- (1) Prolegda disusun untuk :
 - a. adanya kejelasan dan kepastian perencanaan dalam penyusunan Perda;
 - b. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
 - c. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antara SKPD, DPRD serta seluruh pihak terkait terhadap perencanaan dan skala prioritas penyusunan Perda;
 - d. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum Nasional; dan
 - e. terdapat pedoman dalam hal mekanisme dan tata cara pembahasan rancangan Perda baik usulan Pemerintah Daerah maupun prakarsa DPRD di DPRD.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembahasan rancangan Perda di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROLEGDA

Bagian Kesatu

Penyusunan Prolegda

Pasa 5

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan atau Panitia Legislasi atau alat kelengkapan lainnya yang menangani Legislasi.

Bagian Kedua

Penetapan Prolegda

Pasal 6

- (1) Prolegda setiap tahun ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD atau rapat Paripurna DPRD dan sebelumnya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan SKPD dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun dan menetapkan Perda sesuai skala prioritas.
- (3) Program pembentukan Perda dalam Prolegda jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati oleh hasil rapat pimpinan DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (4) Perubahan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan apabila :
 - a. terjadi perubahan kebijakan pada pemerintah pusat;
 - b. terjadi bencana alam atau keadaan darurat;
 - c. terjadi perubahan tingkat kebutuhan masyarakat; dan
 - d. terjadinya pembatalan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perda.

Pasal 7

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat program pembentukan Perda dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian sebagai penjelasan konsepsi Rancangan Perda yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. latar belakang penyusunan;
 - b. tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang hendak diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang hendak diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Perda dapat disertai dengan Naskah Akademik.
- (2) Dalam hal suatu Rancangan Perda telah ada Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Naskah Akademik tersebut wajib disertakan dalam pembahasan internal di Pemerintah Daerah, internal DPRD maupun saat pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 9

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka panjang, menengah dan tahunan dengan berdasarkan pada skala prioritas pembentukan Perda.
- (2) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROLEGDA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda di Lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi atau alat kelengkapan lainnya yang menangani legislasi.
- (2) Badan Legislasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah dengan melibatkan Perorangan atau Lembaga yang mempunyai kompetensi dibidang penyusunan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*).
- (3) Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh SKPD dengan tugas dan fungsi dibidang Hukum.

Bagian Kedua
Penyusunan Prolegda di DPRD
Pasal 11

- (1) Badan Legislasi atau alat kelengkapan lain mengkoordinasikan penyusunan Prolegda di DPRD dengan seluruh pihak terkait.
- (2) Penyusunan Prolegda di DPRD tetap dalam kerangka dan menjadi satu kesatuan yang sinergis dengan rencana Prolegda yang telah disusun dan ditetapkan bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Prolegda di DPRD dilakukan dengan meminta masukan dan/atau bahan dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi dan/atau anggota DPRD.

Pasal 12

Hasil penyusunan Prolegda di DPRD oleh Badan Legislasi atau alat kelengkapan lainnya wajib untuk dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi serta dalam rangka mengantisipasi keberlakuannya.

Bagian Ketiga
Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah.
- (2) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Rancangan produk hukum daerah dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan SKPD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 15

Ketua Tim Antar SKPD melaporkan perkembangan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

Pasal 16

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.

- (2) Pimpinan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan pimpinan SKPD terkait.

Pasal 18

Produk hukum daerah berupa rancangan Perda yang diprakarsai oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 19

Dalam rangka pembahasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Pembahasan rancangan Perda atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Pembahasan rancangan Perda di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik atas inisiatif pemerintah maupun atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dibentuk tim asistensi dengan sekretaris berada pada Bagian Hukum.

Pasal 22

Harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perda dilakukan oleh Bagian Hukum bersama dengan SKPD, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum atau lembaga lain sebagai pengusul rancangan Perda.

Pasal 23

Konsep rancangan Perda yang telah mendapatkan harmonisasi dilaporkan kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan Badan Legislasi atau alat kelengkapan lainnya di DPRD.

Pasal 24

Hasil penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dengan DPRD melalui Badan Legislasi atau alat kelengkapan lainnya dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan Prolegda yang di susun oleh DPRD.

Bagian Keempat
Sosialisasi Raperda

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah, sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas wajib dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan mengundang partisipasi masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya, baik dengan cara tatap muka langsung dan/atau melalui sarana media elektronik atau media cetak.

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD, sebelum disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi ataupun setelah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi oleh Pemerintah Daerah wajib dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dengan mengundang partisipasi masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya, baik dengan cara tatap muka langsung dan/atau melalui sarana media elektronik atau media cetak.

Bagian Kelima
Pengelolaan Prolegda

Pasal 27

- (1) Prolegda dilaksanakan dengan berdasarkan pada skala prioritas.
- (2) Pelaksanaan pembentukan Perda yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas, maka program pembentukan Perda dimaksud dapat dijadikan Prolegda tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

Bagian Keenam
Anggaran

Pasal 28

- (1) Anggaran Penyusunan Perda dalam Prolegda dibebankan pada APBD melalui :
 - a. Anggaran DPRD untuk Prolegda yang disusun di lingkungan DPRD;
 - b. Anggaran Satuan Serja Perangkat Daerah untuk Prolegda yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Perda dalam Prolegda yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lain dibebankan pada anggaran masing-masing.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan, pendapat dan saran dalam rangka penyusunan Prolegda.

(2) Masukan, pendapat dan saran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakunya, maka Peraturan Daerah atau ketentuan pelaksanaan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007
BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 28

PENJELASAN
ATAS
PERDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

I. UMUM

Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain dibidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tertib Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai pengundangan. Untuk membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), pada dasarnya daerah diberi kewenangan menyusun Peraturan Daerah yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang di atasnya atau Peraturan Daerah yang mengatur kondisi khusus daerah.

Namun demikian, untuk efektivitas ataupun efisiensi pembentukan Peraturan Daerah tersebut perlu adanya kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah, DPRD maupun elemen masyarakat lainnya, baik terhadap perencanaan penyusunannya dikaitkan dengan skala prioritas, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selain itu, dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah terdapat persepsi yang sama terkait dengan mekanisme Pembentukan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 72